

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD
DAN DPRD TAHUN 2014

2013

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 156 TAHUN 2014, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014,
diantaranya menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggaran
Pemilihan Umum mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS dan
KPPS dalam wilayah kerjanya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus
Perlu membentuk Panitia Pemungutan Suara dalam dalam Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanggamus.

- Dasar Hukum Keputusan Ini :
UU Nomor 2 Tahun 1997; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011 ;
UU Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 18 Tahun 2012, PKPU Nomor 03 Tahun
2013;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini Diatur Tentang :
Memberhentikan Sdr. Firdiansyah sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara
Pekon Kedamaian Kecamatan Kota Agung dan nama yang bersangkutan dari
lampiran serta petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus
Nomor 86/Kpts/KPU-Kab/008.435591/2013 tentang Pembentukan dan
pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 April 2013

- Lampiran :-